



PERJANJIAN KERJASAMA

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Pemerintah DKI Jakarta

Tentang :

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

TAHUN 2010

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2010

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM LAHAN KERING DI UNIT
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DESA SAMBUNGAN KECAMATAN TANA LIA
KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh (12-8-2010), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

- I. Fauzi Bowo : Gubernur Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Awang Faroek Ishak : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Samarinda Jalan Gajah Mada, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Undunsyah : Bupati Tana Tidung, berkedudukan di Tana Tidung dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, program transmigrasi sebagai upaya meningkatkan Pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi permukiman transmigrasi, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

2. bahwa dalam pelaksanaan program transmigrasi sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembinaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dalam suratnya Nomor B.583/P4Trans/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 telah menetapkan alokasi program pemindahan dan penempatan Transmigrasi Tahun 2010.
3. bahwa untuk pelaksanaan transmigrasi dimaksud pada angka 2, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah melakukan peninjauan dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang intinya menerima calon transmigran asal Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat melakukan Kerja Sama penyelenggaraan program Transmigrasi Umum Lahan Kering (TULK) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mensinergikan potensi pembangunan ketiga Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan bagi masyarakat di ketiga Daerah tersebut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi :

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- b. Survei Potensi Kawasan.
- c. Penyediaan areal, prasarana dan sarana.
- d. Perencanaan tata ruang permukiman transmigrasi.
- e. Penyiapan, pengerahan dan penempatan transmigrasi.
- f. Pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigran.

Pasal 3

LOKASI PENEMPATAN TRANSMIGRAN

Lokasi Penempatan Transmigran yang berasal dari PIHAK PERTAMA di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4

PELAKSANA

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PIHAK KETIGA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Pelaksana program transmigrasi oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada ketentuan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan peninjauan ke lokasi penempatan transmigran.
- b. Menempatkan transmigran sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga.
- c. Memperoleh lahan seluas 2 (dua) hektar untuk setiap Kepala Keluarga yang digunakan untuk :
 - Lahan Pekarangan seluas : 0,25 ha (kondisi siap olah)
 - Lahan Usaha I seluas : 0,75 ha (kondisi siap olah)
 - Lahan Usaha II seluas : 1,00 ha (kondisi belum dibuka)
- d. Mendapatkan rumah untuk setiap transmigran dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Mendapatkan sertifikat tanah hak milik setiap bidang tanah untuk setiap Kepala Keluarga dalam keadaan tidak sengketa.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan kegiatan motivasi, pendaftaran seleksi dan pelatihan kepada calon Transmigran Penduduk Asal (TPA).
- b. Menyediakan calon transmigran yang sesuai dengan persyaratan yang disepakati PARA PIHAK sejumlah 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga.
- c. Melaksanakan pemberangkatan dan pembekalan calon transmigran sejumlah 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan barang bawaannya dari Provinsi DKI Jakarta sampai pelabuhan dan melaksanakan pengawalan sampai ke UPT Desa Sambungan.
- d. Memberikan bantuan bibit tanaman perkebunan yang sejenisnya disesuaikan potensi lokasi dan bantuan lainnya sesuai kemampuan pada tahun penempatan.
- e. Mengalokasikan biaya secara proporsional setiap tahun, dimulai sejak penempatan sampai dengan tahun ke-5 (kelima), untuk melakukan program pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan bersama PARA PIHAK.
- f. Bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan pembinaan masyarakat transmigran yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Bersama PIHAK KETIGA menerima transmigran yang telah terlatih di bidang pertanian sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dari PIHAK PERTAMA.

- b. Mendapatkan laporan dari PIHAK KETIGA mengenai bantuan sarana produksi pertanian yang bermanfaat bagi transmigran Provinsi DKI Jakarta berupa bibit tanaman perkebunan yang jenisnya disesuaikan dengan lokasi PIHAK KETIGA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi PIHAK KETIGA dalam melakukan pengembangan lokasi transmigran dengan kawasan Kabupaten sekitar dalam pengembangan ekonomi maupun non ekonomis.
- b. Memberikan bantuan program prasarana dan sarana, akses ekonomi dan akses lain dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi, sesuai kemampuan keuangan Daerah PIHAK KEDUA.
- c. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA melakukan pembinaan masyarakat transmigran yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) Hak PIHAK KETIGA

- a. Menerima transmigran sesuai ketentuan yang berlaku dan telah terlatih di bidang pertanian sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga.
- b. Mendapatkan bantuan sarana produksi pertanian yang bermanfaat bagi transmigran Provinsi DKI Jakarta berupa bibit tanaman perkebunan yang jenisnya disesuaikan dengan potensi lokasi PIHAK KETIGA.

(2) Kewajiban PIHAK KETIGA

- a. Melakukan motivasi dan melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigrasi yang berasal dari PIHAK PERTAMA.
- b. Menyediakan lahan/tanah sesuai kebutuhan untuk transmigran yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah dengan perolehan lahan seluas 2 (dua) hektar/Kepala Keluarga transmigran (bersertifikat hak milik) yang meliputi :
 - Lahan Pekarangan seluas : 0,25 ha (kondisi siap olah)
 - Lahan Usaha I seluas : 0,75 ha (kondisi siap olah)
 - Lahan Usaha II seluas : 1,00 ha (kondisi belum dibuka)
- c. Memberikan legalitas lahan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah/lahan kepada transmigran yang berhak sejumlah 3 (tiga) bidang (LP, LU I dan LU II) setelah tahun ke-5 (kelima) sejak penempatan.
- d. Bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pembinaan masyarakat transmigran yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
- e. Menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan mulai dari sejak penempatan.

Pasal 8

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Calon yang akan ditempatkan di Unit Permukiman Transmigrasi Desa Sambungan, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki KTP asli DKI Jakarta.
- b. Sehat Jasmani dan rohani disertai surat keterangan dokter.
- c. Status Berkeluarga atau sudah menikah.
- d. Berusia antara 18-50 tahun untuk kepala keluarga.
- e. Kepala keluarga minimal berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat.
- f. Tidak pernah terlibat tindak pidana.
- g. Belum pernah mengikuti program transmigrasi.
- h. Mempunyai keterampilan di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kerajinan ataupun pertukangan.
- i. Mempunyai semangat dan kemampuan bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya masa pembinaan Unit Permukiman Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigran.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pengajuan permohonan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib mengadakan Evaluasi bersama-sama mengenai :
 - a. Perkembangan jumlah transmigran.
 - b. Perkembangan Sosial Budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan.
 - c. Perkembangan usaha ekonomi.
 - d. Perumusan tindak lanjut secara bersama-sama terhadap permasalahan yang timbul di lokasi permukiman.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan dukungan APBN.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi Perselisihan diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian ini tidak tercapai, maka atas kesepakatan PARA PIHAK menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

Dalam keadaan darurat dan memaksa yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya isi Perjanjian Kerja Sama ini baik salah satu Pihak maupun secara bersama-sama, akan diadakan penyesuaian bersama PARA PIHAK.

Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI

dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KETIGA.

PIHAK KETIGA

BUPATI TANA TIDUNG,

PIHAK KEDUA

GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR,

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

UNDUNSYAH

AWANG FAROEK ISHAK

FAUZI BOWO

